

TAFSIR PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PRESPEKTIF AL QUR'AN SURAH AL BAQARAH AYAT 221

Robi'ah¹, Anisa Humairoh², Devi Afriani³, Rajif Adi Sahroni⁴, Nuratika⁵

Email: robiaah07@gmail.com¹, anisahumairoh27@gmail.com², defiafriani48@gmail.com³,
rajifbengkalis@gmail.com⁴, nuratikanoy14@gmail.com⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

ABSTRAK

Pernikahan beda agama adalah fenomena kompleks yang melibatkan dua individu dengan keyakinan keagamaan yang berbeda. Isu ini menciptakan beragam pandangan dan debat dalam masyarakat. Hak asasi individu, kebebasan beragama, dan dialog antar agama menjadi poin sentral dalam membahas masalah ini. Perspektif ulama dan pandangan hukum syariah turut memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pernikahan beda agama dilihat dalam konteks keagamaan tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memandang perlunya meneliti bagaimana realitas yang terjadi tentang pernikahan beda agama di dalam aturan agama dan di ambil dari beberapa tafsir sesuai Q.S Al baqarah ayat 221.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Perspektif Ulama, Ajaran Agama.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a complex phenomenon involving two individuals with different religious beliefs. This issue creates various views and debates in society. Individual human rights, religious freedom and interfaith dialogue are the central points in discussing this issue. The perspective of ulama and the views of sharia law also play an important role in determining how interfaith marriages are viewed in a particular religious context. Based on this background, the author considers it necessary to examine the reality of interfaith marriages within religious rules and taken from several interpretations according to Q.S Al Baqarah verse 221.

Keywords: *Interfaith Marriage, Ulama Perspective, Religious Teachings.*

dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan datanya di olah melalui penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Mardalis menyatakan Dalam konteks penelitian kepustakaan, perpustakaan menjadi sumber utama untuk mengumpulkan bahan pustaka seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah sejarah, dan sumber informasi lainnya. Keahlian dalam mengelola dan menganalisis literatur menjadi keterampilan yang penting bagi peneliti untuk menjalankan penelitian kepustakaan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Nikah dalam Bahasa Arab bermakna (al-wath'u) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan.³ Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.⁴

Pengertian "nikah" atau "pernikahan" memang dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku. Namun, pada umumnya, nikah dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian atau akad yang sah antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sah menurut norma-norma agama atau hukum yang berlaku.

Pada banyak budaya dan agama, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai bentuk hubungan seksual yang halal, tetapi juga sebagai institusi yang melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga. Dalam banyak tradisi, pernikahan dianggap sebagai langkah serius yang membawa bersamaan tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi.

Penting untuk diingat bahwa definisi dan makna pernikahan dapat bervariasi di berbagai budaya dan agama. Sebagai contoh, dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi terpenting yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah dan pembentukan keluarga yang harmonis. Sementara itu, dalam tradisi-tradisi lain, pernikahan dapat dianggap sebagai kontrak hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pengaturan aspek biologis semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis, sosiologis, dan teologis yang lebih luas.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas terhadap Allah, pasangan hidup, dan masyarakat.

Penting juga untuk memahami bahwa pandangan mengenai pernikahan terus berkembang seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.⁵

Tafsir Pernikahan Beda Agama Menurut Q.S Al Baqarah:221

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam Q.S Al baqarah:221 yang

³ Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hal. 27-28

⁴ Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (al Ashri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), hal. 1943

⁵ sarwat H Ahmad, *fiqih nikah*, hal 13.

secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik.

يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمُشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا عَجَبْتُكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةً مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنَةً وَلَا أُمَّةً يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكَةَ تَنْكِحُوا وَلَا آيَةَ وَبَيِّنُ تَابِذِنَةَ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةَ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهَ النَّارَ إِلَى يَدْعُونَ أَوْلَانِكَ عَجَبْتُكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةً مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنٍ وَالْعَبْدُ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Qamaruddin Shaleh menyatakan bahwa Ada dua riwayat yang menjadi penyebab turunnya ayat di atas.⁶ *Pertama*, sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Lantaran itu turunlah ayat, “*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman*”. (pangkal ayat 221) .

Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahjah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Pada suatu hari dia marah kepadanya sampai menamparnya, kemudian dia menyesal. Atas perbuatan itu dia menghadap Nabi Muhammad s.a.w. untuk menceritakan hal tersebut dan menyatakan *Saya memerdekakannya dan menikahinya*, dan dia melaksanakan janjinya itu. Ketika itu banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. “*Dan sesungguhnya seorang hamba wanita yang beriman, lebih baik dari wanita (merdeka) yang musyrik walaupun ia menarik hatimu*”.

Untuk menegaskan bahwa menikah dengan seorang hamba sahaya muslimah lebih baik dari menikah dengan wanita musyrik. Demikian sebaliknya, “*Dan janganlah kamu nikahi lelaki musyrik sehingga mereka beriman, Dan sesungguhnya budak lelaki beriman lebih baik dari seorang lelaki musyrik walaupun kamu tertarik padanya*”.

Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya pertimbangan keyakinan atau aqidah dalam memilih pasangan hidup, Penting untuk diingat bahwa nilai-nilai ini mungkin berbeda di antara individu dan budaya, dan pandangan mengenai pernikahan dalam Islam dapat bervariasi. Namun, dalam banyak tradisi Islam, prinsip-prinsip ini menekankan kepentingan membangun hubungan pernikahan yang didasarkan pada landasan agama, keimanan, dan nilai-nilai spiritual yang kokoh.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini merupakan pengharaman dari Allah SWT kepada kaum mukminin untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik dari kalangan para penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dikehendaki bersifat umum, maka termasuk ke dalamnya setiap perempuan musyrik dari kalangan Ahlul Kitab maupun penyembah berhala.⁷

Rasyid Ridha yang menafsirkan ayat tersebut bahwa wanita musyrik haram dinikahi oleh pria muslim. Wanita musyrik yang dimaksud Rasyid Ridha adalah hanya

⁶ Qamaruddin shaleh, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat (1982)

⁷ Abi al-Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (Ibnu Katsir), Tafsir Al-Quran Al-'Adzîm, Juz I, Cet.II, Riyadh: Penerbit al-Thaibah, (1420 H/1999 M)

sebatas wanita musyrik Arab saja.

Begitupun al-Maraghi menafsirkan bahwa wanita musyrik haram dinikahi pria muslim. Hal ini sependapat dengan M Quraish Shihab yang juga mengharamkan pria muslim menikahi wanita musyrik. Namun yang membedakan al-Maraghi dan M Quraish Shihab dengan Rasyid Ridha adalah pendapat tentang siapa yang dimaksud wanita musyrik tersebut, bahwa menurut al-Maraghi dan M Quraish Shihab wanita musyrik yang dimaksud adalah wanita musyrik secara global bukan hanya musyrik Arab saja.⁸

Menurut Hamka sebagai Mufassir Indonesia menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk islam terlebih dahulu.⁹

Pernikahan beda agama adalah suatu ikatan pernikahan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama (keyakinan). Secara teologis, pernikahan beda agama tidak mendapatkan keabsahan dari agama manapun karena seluruh agama menolaknya, dengan hanya menghendaki perkawinan yang seagama (satu keyakinan) saja.¹⁰

Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita non muslimah bukan dari kalangan musyrik namun dari kalangan ahli kitab.¹¹ Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan dari sudut pandang Islam, yang menganggap musyrik sebagai mereka yang menyembah selain Allah SWT atau memiliki keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'an dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai musyrik. Musyrik adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada orang yang melakukan syirik, yaitu memberikan sekutu atau mitra kepada Allah SWT dalam ibadah atau keyakinan. Islam mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah, dan menganggap syirik sebagai dosa besar.

Menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah (batal) berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 221. As-Syirazi dalam Al-14 Muhazzab menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan orang perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala dan orang murtad.

Masalah pernikahan antara individu yang berbeda agama memang merupakan isu kompleks dan seringkali memicu berbagai pandangan dan perdebatan. Pemahaman ini memang bisa bervariasi di antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan pendekatan terhadap pernikahan antaragama dapat berbeda-beda. Sebuah pendekatan yang terbuka, penghargaan terhadap kebebasan beragama, dan dialog yang konstruktif dapat membantu menemukan solusi yang adil dan menghormati hak asasi individu.

⁸ Desi Anggraeni dan Adang Kuswaya, "Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective (Buya Hamka's Analisis In Tafsir Al-Azhar)," no. 2 (2022): hal 165.

⁹ *Ibid*,...

¹⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal. 84

¹¹ Qurrotul Aini dkk., "Realitas Pernikahan Beda Agama Perspektif Ibnu Hazm," hal 98.

KESIMPULAN

Pernyataan di atas mencerminkan pandangan yang tegas terkait dengan larangan menikahi wanita non-Muslim dari sudut pandang tertentu dalam ajaran Islam. Beberapa argumen yang sering muncul terkait dengan larangan ini mencakup pertimbangan terhadap kelestarian keyakinan dan nilai-nilai agama dalam keluarga Muslim. Penting untuk diingat bahwa pendapat dan tafsiran mengenai isu-isu seperti ini dapat bervariasi di kalangan ulama Islam dan komunitas Muslim. Beberapa mungkin mengikuti pandangan ini dengan tegas, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Perlu juga dicatat bahwa pemahaman dan penafsiran agama dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu.

Beberapa Muslim mungkin memilih untuk menikahi pasangan dari luar agama mereka dengan keyakinan bahwa hubungan yang kuat dan saling menghormati dapat tetap terjaga meskipun perbedaan keyakinan. Sebagian besar penting adalah mengedepankan dialog dan pemahaman antar umat beragama, serta menghormati pilihan hidup dan keyakinan masing-masing individu, tanpa mengurangi pentingnya memahami dan menghormati ajaran agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahannya

Aini, Qurrotul, S Pd, M Sy, dan Alfa Thoriqotur Rizqi. "Realitas Pernikahan Beda Agama Perspektif Ibnu Hazm,"

Anggraeni, Desi, dan Adang Kuswaya. "Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective (Buya Hamka's Analysis In Tafsir Al-Azhar)," no. 2 (2022).

sarwat H Ahmad. fiqh nikah.

Lubis, Solly Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju. ,2001)

Muhdhor, Zuhdi. Kamus Kontemporer (al Ashri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003),

Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Shaleh, Qamaruddin, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat. (1982)

Abi al-Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (Ibnu Katsir), Tafsir Al-Quran Al-'Adzîm, Juz I, Cet.II, Riyadh: Penerbit al-Thaibah, 1420 H/1999 M

Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006)